



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR: 180.182/86/KEP/47/2026

TENTANG

TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah;
  - b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah;
  - c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah yang mengancam stabilitas nasional; dan
  - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah.
- KETIGA** : Untuk mendukung Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibentuk Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini Kabupaten Magelang Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mendukung pelaksanaan tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dalam memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat; dan
  - b. menyampaikan laporan secara berjenjang dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEENAM** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 11 Februari 2026

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR: 180.182/86/KEP/47/2026  
 TENTANG  
 TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
 MAGELANG TAHUN 2026

TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026

| NO | NAMA  | JABATAN DALAM DINAS                        | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN  |
|----|---|--|---------------------|---|
| 1  | 2   | 3  | 4                   | 5   |
| 1  | GRENGSENG PAMUJI  | Bupati Magelang                            | Ketua               | Apabila terjadi mutasi Pejabat atau Staf, maka penggantinya secara langsung menggantikan kedudukan dalam Tim dimaksud |
| 2  | H. SAHID, S.H.  | Wakil Bupati                               | Wakil Ketua I       |   |
| 3  | Drs. ADI WARYANTO   | Sekretaris Daerah                          | Wakil Ketua II      |   |
| 4  | M. TAUFIK, S.H., M.H.                                     | Kepala Badan Kesbangpol                    | Sekretaris          |   |
| 5  | LETKOL Inf. AFRIZAL RAKHMAN, S.I.P., M.I.P.               | Komandan KODIM 0705/Magelang               | Anggota             |   |
| 6  | KOMBES POL HERBIN GARBAWIYATA JAYA SIANIPAR, S.I.K., S.H. | Kepala Kepolisian Resor Kota Magelang      | Anggota             |   |
| 7  | ROBIN ABDI KETAREN, S.H, M.Hum.                           | Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang | Anggota             |   |
| 8  | BAMBANG HERMANTO, S.STP.                                  | Asisten Pemerintahan dan Kesra             | Anggota             |   |
| 9  | LABBAIKA NUGROHO, S.STP., M.M.                            | Kepala Satpol PP dan PK                    | Anggota             |   |
| 10 | KOMBES POL. RACHMAT KURNIAWAN, S.H., S.I.K., M.M.         | Kepala BNN Kabupaten Magelang              | Anggota             |   |
| 11 | MASHADI, S.Sos.   | Sekretaris Badan Kesbangpol                | Anggota             |   |

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR: 180.182/96/KEP/47/2025  
TENTANG  
TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
MAGELANG TAHUN 2026

PUSAT KOMUNIKASI INFORMASI KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026

| NO | NAMA                            | JABATAN DALAM DINAS  | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN   |
|----|---------------------------------|--|---------------------|--|
| 1  | 2                               | 3  | 4                   | 5  |
| 1  | YULIANA ARI WIDHIANINGSIH, S.E. | Kabid Kesatuan Bangsa pada Badan Kesbangpol                                | Ketua               | Apabila terjadi mutasi Pejabat atau Staf, maka penggantinya secara langsung menggantikan kedudukan dalam Tim dimaksud. |
| 2  | KAPTEN. CHB S PRAJOKO           | Dantim BAIS Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kedu                            | Anggota             |  |
| 3  | KOMPOL. R SUDARTO, S.H.         | Kasat Intelkam Polresta Magelang   | Anggota             |  |
| 4  | KAPTEN ARM RIDWAN KAMAL         | Pasi Intel Kodim 0705 Magelang   | Anggota             |  |
| 5  | KRISNA, S.In.                   | Korwil Kab. Magelang Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah             | Anggota             |  |
| 6  | VIDI PRADINATA, S.H.,M.H.       | Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang                             | Anggota             |  |
| 7  | Drs. SYARIF TRIWIBOWO           | Gaswil Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah Poswil Kabupaten Magelang | Anggota             |  |
| 8  | ALDI GARDAWAN, S.In.            | Gaswil Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah Poswil Kabupaten Magelang | Anggota             |  |
| 9  | IPTU HIMAWAN TRI HATMOKO        | Kanit 4 Sat Intelkam Polresta Magelang                                     | Anggota             |  |
| 10 | IPDA ACHMAD NASIKHIN            | Kanit 2 Sat Intelkam Polresta Magelang                                     | Anggota             |  |
| 11 | AIPTU ANANG SUPRIYANTO          | Kasubnit 1 Unit 3 Sat Intelkam Polresta Magelang                           | Anggota             |  |
| 12 | AIPTU WURI HANDOYO              | Kasubnit 2 Unit 4 Sat Intelkam Polresta Magelang                           | Anggota             |  |

| 1  | 2                                     | 3  | 4       | 5 |
|----|---------------------------------------|--|---------|---|
| 13 | BRIPKA SETIADI PRASETYO               | Ba Intelkam Polresta Magelang                                    | Anggota |   |
| 14 | LETDA INF SUWARTO                     | Komandan Unit Intel Kodim 0705/Magelang                          | Anggota |   |
| 15 | SERTU DANAR WAHYONO                   | Baintel Tim 3/3 B Deninteldam IV Diponegoro                      | Anggota |   |
| 16 | SERDA NUR AGUS CAHYA SETIAWAN         | Ba Unit Intel 1/A/I Tim Intel Rem 072/Pmk                        | Anggota |   |
| 17 | SERDA LUKMAN KURNIA WAHYUSETYO        | Ba Unit Intel 1/B/I Tim Intel Rem 072/Pmk                        | Anggota |   |
| 18 | PELTU M. HUFRON                       | Danpok Bansus Unit Intel Kodim 0705/Magelang                     | Anggota |   |
| 19 | PELTU HENRY SETIAWAN                  | Bati Intel Siintel Kodim 0705/Magelang                           | Anggota |   |
| 20 | PELTU ZUHDI NURSALIM                  | Danpok Intel 3 Unit Intel Kodim 0705/Magelang                    | Anggota |   |
| 21 | SERMA KUSMIRANTO                      | Baurmin Unit Intel Kodim 0705/Magelang                           | Anggota |   |
| 22 | SERMA UDIN YULIANTO                   | Baintel 3.1 Unit Intel Kodim 0705/Magelang                       | Anggota |   |
| 23 | MUHAMAD ROFIK, S.H.                   | Staf Intel Kejari Kabupaten Magelang                             | Anggota |   |
| 24 | ANDRES IRIYANTO                       | Staf Intel Kejari Kabupaten Magelang                             | Anggota |   |
| 25 | GALIH ANGGARA MUKTI                   | Staf Intel Kejari Kabupaten Magelang                             | Anggota |   |
| 26 | WIDARTO, S.I.P.                       | Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Anggota |   |
| 27 | FATHAKA EKA ADHI WARDANA, A.Md., S.M. | Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Anggota |   |
| 28 | WIDYA RETNI, S.E.                     | Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Anggota |   |
| 29 | FERRY ARDIYANTO, S.Tr.IP.             | Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Anggota |   |

| 1  | 2                          | 3   | 4       | 5 |
|----|----------------------------|---|---------|---|
| 30 | YUSUF BAHTIAR, A.Md        | Arsiparis Terampil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik     | Anggota |   |
| 31 | ARVINDO MEDYA PUTRA, A.Md. | Pranata Humas Terampil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Anggota |   |

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006